

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN MAYANTARA (CYBERCRIME)
DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI ELEKTRONIK
MENURUT UU NOMOR 11 TAHUN 2008 DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

M. IZAN PERDANA KESUMA
NIM. 14360058

PEMBIMBING:

BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

PENANGGULANGAN KEJAHATAN MAYANTARA (CYBERCRIME)

DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI ELEKTRONIK

MENURUT UU NOMOR 11 TAHUN 2008 DAN HUKUM ISLAM



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

M. IZAN PERDANA KESUMA

NIM. 14360058

PEMBIMBING:

BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Kejahatan mayantara (*cybercrime*) merupakan kejahatan yang terjadi di dunia maya (*cyberspace*) yang tidak mengenal batas yurisdiksi serta penggunaan internet oleh siapa saja dan kapan saja di seluruh dunia, sehingga dapat digolongkan bahwa kejahatan mayantara termasuk kejahatan trans nasional. Oleh karena sifatnya yang trans nasional, pembuktian kejahatan mayantara juga menjadi hal yang membutuhkan perhatian bagi negara Indonesia dalam rangka penegakan hukum serta menentukan yurisdiksi kejahatan transnasional ini sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Dalam skripsi ini membahas pentingnya permasalahan hukum di bidang *e-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet. Permasalahan dalam penulisan ini adalah tentang bagaimana proses pelaksanaan, hambatan-hambatan serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam jual beli melalui media internet dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan, hambatan-hambatan serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam jual beli melalui media internet dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasinya dilakukan secara deskriptif analisis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dan data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pelaksanaan jual beli melalui media internet terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman, hambatan-hambatan dalam transaksi di internet, khususnya mengenai cacat produk, informasi dan *webvertising* yang tidak jujur atau keterlambatan pengiriman barang, dan umumnya mengenai pola pikir, minat, dan kultur atau budaya masyarakat Indonesia. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian dan perlindungan hukum di luar perjanjian. UU ITE menambahkan suatu bentuk system pembuktian elektronik yaitu adanya tanda tangan elektronik (*digital signature*) yang merupakan suatu sistem pengamanan yang bertujuan untuk memastikan otentisitas dari suatu dokumen elektronik.

Kata kunci: *Cybercrime*, Transaksi *online*, Konsumen, Internet.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Izan Perdana Kesuma

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Izan Perdana Kesuma
NIM : 14360058
Judul : Penanggulangan Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*) dalam Transaksi Jual-Beli Elektronik Menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1439 H
10 April 2018 M

Pembimbing,

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Laksda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

HALAMAN PENGESAHAN

Nomor: B-1351/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul :

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. Izan Perdana Kesuma

Nomor Induk Mahasiswa : 14360058

Telah diujikan pada : 16 Mei 2018

Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 003

Penguji I

H. Wawan Gunawan, M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 28 Maret 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Izan Perdana Kesuma
NIM : 14360058
Prodi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1439 H
10 April 2018

Saya yang menyatakan,



M. Izan Perdana Kesuma
NIM. 14360058

MOTTO

ada banyak teori dan angka untuk mencermati
kehidupan,

tapi untuk mencermati jalan kehidupan
sendiri, lebih banyak butuh hati dan
keberanian....!!!



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk:

Motivator Hidupku . . .

Ayah.... yang selalu menjaga impian kami agar terus menyala dengan
apapun yang kami miliki, meskipun yang kami miliki tidak
sempurna...

Umi.... Ketegaran umi menghadapi segala kesulitan ini.
Ketekunannya, airmatanya, membawa kami melalui awan gelap itu.
Umiku, di balik kelembutannya, menyimpan kekuatan yang luar
biasa..

Adik-adik kuu.... penyemangat hidupku....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwū	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Yā'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-Auliya
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
اِ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	žukira
اُ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yažhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasi sesuai dengan bunyinya.

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Zawī al-Furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Konsonan kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعل آل سيدنا محمد. أما بعد.

Atas rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan seluruh pihak yang membantu serta mendo'akan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PENANGGULANGAN KEJAHATAN MAYANTARA (CYBERCRIME) DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI ELEKTRONIK PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**, sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., beserta staf dan jajarannya.
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.
4. Ketua Prodi dan Sekertaris Prodi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

5. Dosen Pembimbing Skripsi, Bpk. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum, yang telah sabar membimbing penyusun, semoga Allah senantiasa memberikan kemanfaatan ilmu dan diberikan kesehatan jasmani dan ruhani.
6. Staff Prodi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Badrudin, yang telah membantu penyusun dalam proses administrasi.
7. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Nurdin Baroroh, S.H.I., M.Si., serta seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mengeksplor wawasan dan pengetahuannya kepada penyusun.
8. Orangtua tercinta, Drs. Rusli Junaidi dan Umi Ulik Sa'adah, S.Pd, yang senantiasa bersabar, selalu memberi dorongan bagi penyusun, kepada adik tersayang (Habib Aunillah Humaini, Intan Permata Nirmala Sari dan Wilda Nuzwa), dan seluruh keluarga besar (Kakek, Nenek, dan lainnya)
9. Pimpinan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, Bapak KH. Jalal Suyuthi, S.H dan beserta dewan asatidz/pengajar lainnya, yang telah membimbing pengetahuan serta keilmuan agama penyusun kurang lebih sempat tahunan.
10. Para dewan guru Mts Tsanawiyah Wahid Hasyim yang selalu memberikan saran serta motivasi kepada penyusun.
11. Keluarga besar pembina dan staff Mts Wahid Hasyim, teman-teman keluarga besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, sebagai atap pertama dalam meneduh, berbagi cerita dan wawasan lintas studi.

12. Keluarga besar UKM Studi & Pengembangan Bahasa Asing, keluarga Pusat Studi & Konsultasi Hukum, sahabat PMII UIN Sunan Kalijaga dan HIMALA Yogyakarta, yang telah memberi kesempatan bagi penyusun untuk bergabung, bersosialisasi, nongkrong dan banyak hal lainnya.
13. Teman-teman KKN Angkatan 93 Posko Jatibungkus, pahit manis menjadi pelajaran hidup yaang berharga selama pelaksanaan KKN berlangsung.
14. Teman-teman PM 14, sejauhmanapun melangkah jangan lupakan proses yang dilalui bersama di almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Perbandingan Mazhab, sukses bareng, wisuda bareng.

Penyusun menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kekurangan penyusun. Oleh karena itu, kritik dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan, untuk perbaikan serta kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat, bagi penyusun khususnya dan para pembaca pada umumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1439 H
10 April 2018

Penyusun,

M.Izan Perdana Kesuma
NIM. 14360058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penelitian	20

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN SIBER (CYBERCRIME), RUANG LINGKUP DAN ATURAN HUKUMNYA

A. Tinjauan Tentang Kejahatan Siber.....	22
1. Definisi kejahatan siber.....	22

2. Karakteristik kejahatan siber.....	24
B. Bentuk-Bentuk Kejahatan Siber (<i>cybercrime</i>)	26
1. Berdasarkan aktifitasnya	27
2. Berdasarkan motifnya.....	30
C. Kejahatan Siber di Indonesia	30

BAB III: PENANGGULANGAN KEJAHATAN SIBER (*CYBERCRIME*)

DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN

A. Pengaturan Tindak Pidana Teknologi Informasi (<i>Cybercrime</i>) dalam UU ITE.....	33
1. Delik-delik <i>Cybercrime</i> dalam UU ITE	33
2. Sanksi Pidana <i>Cybercrime</i> dalam UU ITE	41
B. Perlindungan Hak-hak Konsumen menurut Undang-Undang di Indonesia	46
1. Perlindungan Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	46
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	54

BAB IV: ANALISIS HUKUM TERHADAP PENANGGULANGAN KEJAHATAN SIBER (*CYBERCRIME*) DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis dari Aspek Hukum Positif.....	59
---	----

B. Analisis dari Aspek Hukum Islam	75
--	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	86
---------------------	----

B. Saran.....	89
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA	91
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Lampiran I, Halaman Terjemahan
- B. Lampiran II, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- C. Lampiran III, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- D. Lampiran IV, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- E. Curriculum Vitae

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan mayantara (*cybercrime*) merupakan kejahatan yang terjadi di dunia maya (*cyberspace*) yang tidak mengenal batas yurisdiksi serta penggunaan internet oleh siapa saja dan kapan saja di seluruh dunia. Sehingga dapat digolongkan bahwa kejahatan mayantara termasuk kejahatan transnasional. Oleh karena sifatnya yang transnasional, pembuktian kejahatan mayantara juga menjadi hal yang membutuhkan perhatian bagi negara Indonesia dalam rangka penegakan hukum serta menentukan yurisdiksi kejahatan transnasional ini sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas diangkatlah beberapa permasalahan yaitu: bagaimanakah eksistensi kejahatan mayantara, bagaimanakah kejahatan mayantara dalam hukum pidana positif di Indonesia, serta bagaimanakah pembuktian kejahatan mayantara dalam lingkup transnasional.

Perkembangan internet yang semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, membawa dampak positif maupun negatif. Tentunya dampak yang bersifat positif patut disyukuri, karena banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari perkembangan teknologi ini, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa teknologi internet telah membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, money laundering, *hacking*, pencurian *software* maupun

perusakan *hardware* dan berbagai macam lainya. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet tidak di ikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbanginya sehingga sulit untuk mengendalikannya. Munculnya beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas Kamtibmas dengan eskalatif yang cukup tinggi. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet dan internet (*internet work*) dilakukan dengan menggunakan media komputer secara *online* dengan resiko tertangkap sangat kecil.¹

Pembuktian kejahatan mayantara dalam lingkup transnasional yang terjadi di Indonesia menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara Indonesia telah diatur pula di beberapa undang-undang. Munculnya kejahatan mayantara ini disebabkan oleh faktor kesadaran hukum masyarakat yang kurang, faktor keamanan pelaku dalam melakukan kejahatan, faktor budaya hukum, dan masih kurangnya aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan dalam hal *cybercrime*, serta peraturan perundang-undangan yang belum berlaku secara efektif dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Kebijakan penanggulangan kejahatan ini dapat ditempuh dengan pendekatan penal dan non penal.

¹ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime: Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm.3

Namun akhirnya pada maret 2008 disahkan undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh pemerintah. Di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana yang sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asasnya beserta sanksi pidananya. Selain aturan pidana substantive, dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti yang mengalami perluasan, yaitu dimasukkan nya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik.

Di dalam hukum Islam tidak ada yang mengatur secara khusus tentang kejahatan mayantara, karena pada masa pembentukan hukum Islam belum terdapat kejahatan mayantara. Hukum pidana Islam pada dasarnya sama dengan hukum pidana pada umumnya. Hanya saja, hukum pidana Islam di dasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-qur'an dan As-Sunnah. Karenanya, hukum pidana Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum Islam, yang mengatur tentang perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.² Maka dapat difahami bahwa kejahatan apapun bentuknya, baik konvensional maupun kejahatan yang dilakukan melalui media internet atau *cybercrime*, tidak akan lepas dari hukuman, oleh karena mengganggu ketertiban umum yang sangat dipelihara dan dalam tuntunan hidup bernegara dalam Islam.

²Asadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 5.

Seiring dengan hal tersebut dalam hukum positif dikenal dengan adegium “aut punere aut de dere, nullum crimen sine poena”.

Dengan demikian, *cybercrime* atau kejahatan dunia maya masuk dalam ranah *jarīmah ta'zīr* bukan termasuk *jarīmah qishas* dan *hudud*. Sebab bisa dipastikan bahwa dizaman rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti saat ini. Maka sedari itu tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi kejahatan dunia maya seperti yang ada di zaman sekarang ini.

Dengan beragam pendekatan ini, menunjukkan bahwa Islam dapat dipahami dari berbagai paradigma, ketika muncul persoalan atau masalah yang harus dicariikan jawabannya, maka seorang mujtahid atau para ulama dapat melihat persoalan itu dari berbagai paradigma atau pendekatan yang ada tersebut, sesuai dengan objek yang dibahas. Isu-isu kontemporer, seperti pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama, yang telah membuat perdebatan di masyarakat. Tentu sebelum diputuskan status hukumnya, terlebih dahulu dilakukan pendekatan-pendekatan yang relevan, sebagaimana yang juga dilakukan oleh MUI.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penyusun mengajukan sebuah judul skripsi “*PENANGGULANGAN KEJAHATAN MAYANTARA DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI ELEKTRONIK PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kajian yuridis terhadap penanggulangan kejahatan mayantara (*cybercrime*) dalam transaksi jual beli *online* serta perlindungan konsumen di Indonesia menurut hukum positif (Undang-undang) dan hukum Islam?
2. Bagaimana praktik dan penerapan hukuman bagi pelaku *cybercrime* dan kejahatan dunia maya lainnya di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum serta praktik dalam penerapan hukuman bagi pelaku *cybercrime* dan kejahatan dunia maya lainnya di Indonesia, juga untuk mengetahui bagaimana efektivitas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 terhadap perlindungan website dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kriminalisasi *cybercrime* serta perlindungan konsumen dalam bertransaksi *online* di Indonesia menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Secara ilmiah penelitian ini dapat menjadi sumbangan pengetahuan dan khazanah keilmuan dalam kajian terhadap perlindungan *website* dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kriminalisasi *cybercrime* di Indonesia menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Sedangkan secara praktik keseharian, penelitian ini dapat menjadi sumbangan cara pandang terhadap kita dalam mengaplikasikan, menggunakan, serta hal lain yang berkaitan dengan internet, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan undang-undang.

D. Telaah Pustaka

Pengelolaan *website* dan penanggulangan kriminalisasi *cybercrime* dalam transaksi jual-beli elektronik adalah isu yang cukup hangat dibicarakan, baik dalam seminar-seminar, maupun dari tulisan-tulisan. Ada beberapa literatur dan penelitian yang membahas tentang Pengelolaan *website* dan penanggulangan kriminalisasi *cybercrime* dalam transaksi jual-beli elektronik sesuai dengan fokusannya masing-masing. Namun kaitannya dengan praktik penerapan hukuman dari segi perbandingan hukum antara hukum positif dan hukum pidana Islam –sebagaimana topik penelitian yang peneliti angkat- sejauh yang peneliti ketahui dari proses pencarian di perpustakaan maupun pencarian dengan fasilitas *google scholar*, belum ada penelitian sejenis yang ditemukan. Namun memang ada beberapa penelitian, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun skripsi yang bahasannya mendekati bahasan yang dikaji oleh peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Suharyanto yang berjudul “*Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi Pengaturannya dan Celah Hukumnya*”. Dalam penelitian ini, penulis telah berhasil mengurai pendapatnya secara jernih, dengan kalimat yang sederhana, namun bernas, disertai analisis ilmiah kritis, terhadap berbagai macam delik maupun persoalan diseperti “Tindak Pidana Teknologi Informasi”. Termasuk didalamnya, yang menyangkut masih adanya “celah hukum” yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai akibat pengaturannya dinilai kurang komphrerensif maupun interprestasi penegak hukum yang dinilai kurang maksimal.

Skripsi Ahmad Muyasir, “Kejahatan *defacing* (Perbandingan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam)”.³ Membahas tentang *defacing* yang dianalisis menggunakan UU ITE dan Hukum Pidana Islam, bahwa kejahatan *defacing* merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.

Skripsi Khairil Anam yang berjudul “*Hacking* (Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”.⁴ Skripsi ini membahas *hacking* secara umum, didalamnya dijelaskan bahwa *hacking* tidak dapat dikategorikan suatu perbuatan pidana,

³ Ahmad Muyasir, “Kejahatan Defacing (Perbandingan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam)”, *Skripsi* Fakultas Syariah 2015 UIN Sunan Kalijaga.

⁴ Khairil Anam,” *Hacking* (Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Skripsi* Fakultas Syariah 2009 UIN Sunan Kalijaga.

dalam skripsi ini dijelaskan bahwa tujuan *hacking* sebenarnya adalah untuk perbuatan baik yaitu menguji keamanan suatu sistem dan memberi tahu kepada pemilik website ataupun yang membuat sistem tersebut.

Dari penelusuran peneliti atas apakah ada penelitian sebelumnya yang pernah mengangkat judul sebagaimana yang peneliti angkat, setelah melihat penelitian-penelitian sejenis, maka peneliti berani menyimpulkan bahwa belum pernah ada penelitian yang membahas apa yang peneliti bahas dalam penelitian skripsi peneliti. Yaitu membahas tentang kajian yuridis terhadap perlindungan *website* dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kriminalisasi *cybercrime* di Indonesia menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

E. Kerangka Teoritik

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini, telah dimanfaatkan serta digunakan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat yang dapat dirasakan baik teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak yang positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (*cybercrime*) sehingga diperlukan upaya proteksi.⁵

⁵ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber crime) Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm

Adanya suatu tindak pidana merupakan alasan bagi negara di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti: kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Hak-hak negara tersebut meliputi hak untuk melakukan penuntutan, mengadili, maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Dengan perkataan lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya akan berbeda.⁶

Perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, jika perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:⁷

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.

⁶ Rony Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 163.

⁷ *Ibid.*, hlm. 163.

Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran dikalangan para ahli di dalam mencari alasan-lasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana. Dalam hal ini dikenal tiga teori mengenai alasan pembenar dan syarat pemidanaan, adalah sebagai berikut :⁸

1. Teori Absolute atau Teori Pembalasan (*Veregeldingstheoriens*)

Dalam teori ini menghendaki penghukuman yang setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si pembuat. Kejahatan dipandang sebagai penyebab timbulnya penderitaan orang lain, sehingga si pembuat juga pantas mengalami penderitaan sesuai perbuatannya yang membuat penderitaan orang lain. Dengan demikian, penderitaan harus dibalas dengan penderitaan (*leed met leed vergelding worden*).

2. Teori Relative (*Doeltheorien*)

Pemidanaan menurut teori relatif adalah bukan ditunjukkan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu atau maksud dari pemidanaan itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi, tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan , yaitu selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat, juga ditunjukan untuk memperbaiki pribadi si

⁸ Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*....., hlm. 111.

penjahat. Teori ini menitik beratkan nilai kemanfaatan dari pada pemidanaan (*mut van starf*).

3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan penyatuan dari teori pembalasan dan teori tujuan. Dasar pemidanaan menurut teori gabungan mengakui bahwa tujuan penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya. Selain itu, diakui pula penjatuhapidana mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

Selain tiga teori diatas ada teori lagi yang digunakan oleh penyusun dalam menentukan dan menyelesaikan permasalahan dalam skripsi ini yaitu.

4. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam hal ini pula penyusun menggunakan teori tambahan dalam penyusunan skripsi ini yaitu teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* dari Jasser 'Audah, yang dalam hal ini *Maqāṣid al-Syarī'ah* dari prespektif keniscayaan (dasar klasifikasi klasik) yang telah dibagi menjadi 5 (lima) bagian oleh para ulama, sebagai berikut : *Hifẓ al-Dīn* (pelestarian agama), *Hifẓ al-Nafs* (pelestarian nyawa), *Hifẓ al-Māl* (pelestarian harta), *Hifẓ al-'Aql* (pelestasian akal), *Hifẓ al-Nasl* (pelestarian keturunan), sebaian ulama lain menambahkan *Hifẓ al-'Ird* (pelestarian kehormatan).⁹

⁹ Jasser 'Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, Penerjemah 'Ali 'Abdelmon'im, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 8.

Menurut Jaser ‘Audah, melestarikan dari kelima hal tersebut diatas adalah suatu keharusan yang harus dipenuhi, yang tidak bisa diabaikan begitu saja, jika kehidupan manusia dikehendaki untuk dapat berlangsung dan berkembang dengan baik.¹⁰ Dengan memasukkan unsur “nilai-nilai” atau “prinsip-prinsip” ajaran islam yang integral dalam definisi kehidupan Islam, maka segala aktivitas kehidupan dalam Islam harus beradadalam koridor kelima unsur-unsur atau prinsip-prinsip dasar tersebut.

Sedangkan dalam hukum Islam delik pidananya disebut juga sebagai *Jarīmah*. *Jarīmah* itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama membagi *jarīmah* berdasarkan aspek berat dan ringan nya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-qur’an dan Al-Hadis.¹¹ *Jarīmah* bila dilihat dari berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *hudud*, *qisas diyat* dan *ta’zir*.¹²

- a. *Jarīmah Hudud*, yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditetapkan oleh *naş*, yaitu hukuman *hadd* (hak Allah). Hukuman *hadd* yang dimaksud tidak mempunyai batas batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*). Para

¹⁰ *Ibid....*

¹¹ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 12.

¹² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia.....*, hlm. 12.

ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam *Jarīmah Hudud* ada tujuh, yaitu:

1. Zina
 2. *Qazf* (menuduh zina)
 3. Pencurian
 4. Perampokan atau penyamunan (*hirabah*)
 5. Pemberontakan (*Al-baghy*)
 6. Minum-minuman keras, dan
 7. *Riddah* (murtad)
- b. *Jarīmah Qiṣas/Diyat* yakni yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *qiṣas* dan *diyat*. Baik hukuman *qiṣas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah maupun tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *hadd* yang menjadi hak Allah semata. Hukuman *qiṣas diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qiṣas* bisa berubah menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka menjadi hapus.

Yang termasuk dalam kategori *jarimah qiṣas/diyat*: (a) pembunuhan yang disengaja (*al-qatl al-amd*), (b) pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*), (c) pembunuhan keliru (*al-qatl al-khata'*), (d) penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*), (e) penganiayaan salah (*al-jarh al-khata'*).

- c. *Jarīmah Ta'zir*, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman selain *hadd* dan *qisas diyat*. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh *naş* atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *jarīmah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah atau tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap delik (*jarīmah*) dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): *pertama*, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. *Kedua*, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarīmah* tertentu.¹³

Adapun yang termasuk unsur-unsur umum *jarīmah* adalah:

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau *naş*). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *naş* atau undang-undang yang mengaturnya.
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarīmah*, baik dengan sikap berbuat

¹³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia.....*, hlm.10.

maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana islam disebut dengan *ar-rukn al-madi*.

- c. Unsur moril (pelaku mukalaf). Artinya pelaku *jarīmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap *jarīmah* yang dilakukannya. Dalam syariat islam disebut dengan *ar-rukn al-adabi*

Dalam permasalahan penyelesaian hukuman mengenai penanggungan kejahatan mayantara dalam transaksi jual-beli *online*, merupakan permasalahan kontemporer yang pada zaman Rasulullah SAW belum terdapat hukum yang mengaturnya bahkan permasalahan ini tidak ada pada zaman itu. Para ulama kontemporer pada zaman sekarang yang merupakan cendikiawan-cendikiawan muslim banyak melakukan penafsiran-penafsiran terhadap Al-Qur'an, dalam hal melakukan penafsirannya tidak terlepas atau keluar dari konteks Al-Qur'an dan sunnah yang merupakan pedoman bagi umat Islam. Islam tidak menutup kemungkinan bagi para ulama-ulama kontemporer untuk melakukan penafsiran terhadap hukum-hukum islam yang terdapat dalam Al-Qur'an yang dalam hal ini disebut dengan Ijtihad. Dari ijtihad tersebut tetntunya melahirkan suatu pembacaan kontemporer terhadap Al-Qur'an. Salah satu cendikiawan yang melakukannya adalah Muhammad Syahrur dalam hal ini telah melahirkan teori-teori yang digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah kontemporer. Teori ini dikenal dengan Teori Batas. Teori batas dapat digambarkan sebagai perintah tuhan yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah , mengatur ketentuan-

ketentuan yang merupakan batas terendah (*al-'ād al-adnā*) dan batas tertinggi (*al-'ad al-a'lā*) bagi seluruh perbuatan manusia. Batas terendah mewakili ketetapan hukum minimum dalam sebuah kasus hukum, dan batas tertinggi mewakili batas maksimumnya. Tidak ada suatu bentuk hukum yang lebih rendah dari batas minimum atau lebih tinggi dari batas maksimum. Ketika batas-batas ini dijadikan paduan, kepastian hukum akan terjamin sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.¹⁴

Syahrur membedakan enam bentuk batasan-batasan, yaitu:¹⁵

1. Batas Minimum
2. Batas maksimum
3. Batas Minimum dan Maksimum bersamaan
4. Batas Minimum dan Maksimum Bersamaan pada satu titik atau posisi lurus atau posisi penetapan Hukum Partikular (*Ainiyah*)
5. Batas Maksimum dengan satu titik mendekati garis lurus tanpa persentuhan
6. Batas Maksimum Positif tidak boleh dilewati dan Batas bawah Negatif boleh dilewati.

F. Metode Penelitian

¹⁴ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), hlm. 6.

¹⁵ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam....*, hlm. 7.

Agar penelitian ini mampu menapai tujuan dengan tetap mengacu pada standar ilmiah sebuah karya penelitan, maka penulis menggunakan metode yang ada sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Adapun diantara metode-metode yang digunakan oleh penulis, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah berupa kajian pustaka (*Library Research*) yang bersifat kualitatif. Seluruh sumber yang terkait dengan penelitian ini adalah dari merujuk kepada sumber-sumber data tertulis, baik yang cetak maupun non-cetak atau data-data yang berhasil peneliti dapatkan dari Internet.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yang bersifat *deskriptif-komparatif*. *Deskriptif* yaitu memberikan penjelasan tentang bagaimana efektivitas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 dan UU No 8 Tahun 1999, terhadap perlindungan website dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kriminalisasi *Cybercrime* di Indonesia serta perlindungan konsumen dalam bertransaksi *online* , menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (Indonesia), serta menjelaskan penerapan asas tersebut menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (Indonesia). *Komparatif* adalah upaya untuk membandingkan penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan dunia maya dan sebagainya, menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (Indonesia), agar dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum

pidana Islam dan hukum pidana positif (Indonesia) dalam menerapkan asas kepastian hukum terhadap proses pemidanaan pelaku kejahatan yang berkaitan langsung dengan dunia maya atau internet.

3. Tahapan Penelitian

a. Pengumpulan Data

Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data-data yang mendukung dan menjadi rujukan dalam penelitian ini, data-data itu peneliti kumpulkan dari buku-buku, makalah, artikel dan lain sebagainya. Dari data-data yang telah peneliti dapatkan, maka dilakukan eksplorasi terhadap data-data yang ada tersebut, tentunya yang berkaitan dengan tema penelitian ini; yaitu bagaimana efektivitas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 terhadap perlindungan website dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kriminalisasi *Cybercrime* di Indonesia, menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (Indonesia). Data-data yang dimaksud dibagi dalam dua bentuk, yaitu:

1) Data Primer

Data primer yang digunakan yaitu buku-buku pokok yang berkaitan langsung dengan tema pembahasan dalam penelitian ini. Yaitu Undang-undang, KUH Perdata/Pidana, dan Hukum Pidana Islam/Fikih Jinayah.

2) Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari sumber lain, hasil kajian berbentuk buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, skripsi atau hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, dan penyusun melakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yaitu yurisprudensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Seleksi Data

Seleksi atas data-data yang terkumpul dilakukan dengan pemilihan atas data yang sesuai dengan objek yang diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan pemilihan data-data tersebut sesuai dengan bahasannya, agar memudahkan peneliti dalam mengeksplorasi data-data tersebut sesuai dengan masing-masing bahasan yang termuat dalam penelitian ini.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yuridis yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan produk perundang-undangan yaitu UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun pendekatan normatif dilakukan dengan mendasarkan hukum islam dalam kedudukannya sebagai aturan syari'ah baik berupa Al-qur'an dan hadis-hadis yang berkaitan dengan jarimah ta'zir dengan teori Qiyas.

5. Analisis Data

Untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil kajian dalam penelitian ini dengan baik dan valid, peneliti melakukan analisa data kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif dan komparatif. Pendekatan dengan metode Induktif yaitu suatu pembahasan yang dimulai dengan hal-hal atau pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada suatu hal yang akhirnya akan digunakan untuk meneliti suatu kejadian dan ditarik pada pengetahuan yang khusus.¹⁶

Sedangkan pendekatan dengan metode komparatif yaitu upaya membandingkan dua cara pandang atau paradigma terhadap suatu hal tertentu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, agar mendapatkan suatu kesimpulan atas apa yang diteliti.

Analisis ini akan dilakukan pada bab terakhir dengan berdasarkan data yang telah ada, sehingga dapat diketahui penerapan asas kepastian hukum tersebut dan persamaan serta perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (Indonesia)..

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap babnya yaitu:

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: UGM Press, 1983). hlm. 36

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang di dalamnya mencakup tujuh sub bahasan, antara lain: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum dan tinjauan teoritis tentang kejahatan mayantara secara umum, dalam bab ini dijelaskan antara lain defnisi kejahatan mayantara (*cybercrime*), karakteristik kejahatan siber, bentuk-bentuk kejahatan siber dan kasus *cybercrime* di Indonesia.

Bab ketiga, pada bab ini menjelaskan aspek hukum dalam penanggulangan kejahatan mayantara dan perlindungan konsumen dalam transaksi jual-beli *online* menurut Undang-Undang dan Hukum Pidana Islam atau Fiqh Jinayah..

Bab keempat, mengulas tentang analisis komparatif antara penerapan kedua aspek kepastian hukum dalam pemidanaan pelaku kejahatan mayantara tersebut, dengan melihat persamaan dan perbedaan dalam prespektif hukum Islam dan UU ITE No. 11 Tahun 2008.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain kesimpulan juga berisi saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab terakhir atau bab penutup dari penulisan skripsi ini akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab pendahuluan dalam skripsi ini. Kesimpulan ini nantinya disesuaikan dengan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya yang membahas mengenai penanggulangan *cybercrime* serta perlindungan hak-hak konsumen dalam bertransaksi jual-beli *online*. Baik dari aspek hukum positif maupun dari aspek hukum islam.

Pada bab ini penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. *cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian, atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan, serta ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan. Pada dasarnya *cybercrime* meliputi dan mencakup semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi (*Information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk menyimpan/pertukaran informasi kepada pihak lainnya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan dan masih dijadikan sebagai dasar hukum untuk menjaring *cybercrime*, khususnya jenis *cybercrime*

yang mengandung unsur-unsur dalam pasal-pasal KUHP. Dasar hukum dalam KUHP yang digunakan untuk menjaring beberapa jenis *cybercrime* diantaranya **Pasal 167 KUHP** (Memasuki wilayah/perkarangan orang lain), **Pasal 406 ayat (1) KUHP** (berkaitan dengan tindakan pengrusakan) ditujukan (diancamkan) misalnya kepada *hacker* karena aktivitasnya *hacker* ini dinilai telah menimbulkan kerusakan atau kerugian yang luar biasa kepada usaha seseorang, kepentingan institusi atau negara, **Pasal 282 KUHP** (berkaitan dengan konten pornografi), **Pasal 378 KUHP** (penggunaan identitas palsu) dengan maksud identitas itu digunakan untuk memperlancar atau sebagai media untuk memenuhi target dari kejahatan yang dilakukannya, **Pasal 112 KUHP** (membocorkan rahasia/dokumen penting) untuk kepentingan negara atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, **Pasal 362 KUHP** (Pencurian Data) ini dikategorikan sebagai kejahatan yang populer, namun kasus ini diinterpretasikan dengan tindak kejahatan konvensional pada umumnya, yakni “pencurian”, **Pasal 372 KUHP** (Penggelapan Data) digunakan untuk menjaring pelaku penggelapan data.

Hukum positif maupun hukum Islam memiliki spirit yang sama dalam hal *cybercrime* dan perlindungan konsumen, dalam hukum Islam dapat difahami bahwa kejahatan apapun bentuknya, baik konvensional maupun kejahatan yang dilakukan melalui media internet atau *cybercrime*, tidak akan lepas dari hukuman, oleh karena mengganggu ketertiban umum yang sangat dipelihara dan dalam tuntunan hidup

bernegara dalam islam. Dengan demikian, *cybercrime* atau kejahatan dunia maya masuk dalam ranah *jarīmah ta'zir* bukan termasuk jarimah *qisas* dan hudud. Sebab bisa dipastikan bahwa dizaman rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti saat ini. Maka sedari itu tidak ada satu ayat atau hadist pun yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi kejahatan dunia maya seperti yang ada dizaman sekarang ini.

Pengaturan konsep perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam islam maupun dalam ranah hukum positif mempunyai spirit yang sama dalam hal melindungi kepentingan konsumen dari transaksi yang dapat merugikan. Islam dalam melindungi hak-hak konsumen selanjutnya menerapkan Prinsip *Khiyār*. Fungsi *Khiyār* dalam hukum Islam yaitu agar pelaku usaha dan konsumen dapat memikirkan dampak positif dan negatif dari masing-masing dengan pandangan kedepan supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari, yang diakibatkan merasa tertipu atas ketidak sesuaian atau kecocokan dalam membeli barang yang telah dipilih. Apabila terjadi penipuan, kecurangan, dan kecacatan pada barang dan/atau jasa yang menyebabkan kerugian pada pihak konsumen, maka Islam menawarkan perlindungan berupa hak *khiyār 'aib*, hak ini sama dengan hak untuk mendapatkan ganti kerugian, dispensasi dan atau penggantian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 angka (8) Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.

2. Penanggulangan *cybercrime* di Indonesia melalui penerapan hukum pidana, di selesaikan/diadili berdasarkan KUHP dan ketentuan pidana

diluar KUHP (UU ITE), sedangkan Sanksi pidana yang ditetapkan dalam undang-undang ini ditetapkan sanksi berupa pidana penjara dan pidana denda. Untuk memaksimalkan dalam hal pembedaan digunakan Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* tercantum dalam UUPK dan UU ITE. UUPK merupakan dasar hukum bagi perlindungan konsumen di Indonesia, sedangkan UU ITE merupakan dasar hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce*.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah perlu mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus-kasus semacam *cybercrime* di dunia maya, sebab banyak sekali kasus yang terjadi di masyarakat dan tidak terselesaikan serta tidak terdeteksi dengan maksimal oleh aparat hukum. Hal ini diakibatkan kurangnya tenaga-tenaga ahli dibidang teknologi informasi khususnya dibidang *cybercrime*.
2. Pemerintah perlu mensosialisasikan kepada masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan oleh kegiatan *cybercrime* baik melalui pelatihan-pelatihan, seminar maupun pemberitahuan melalui media cetak maupun elektronik dan menjamin segala aktifitas atau kegiatan dalam bertransaksi, jual-beli dan hal lain yang menyangkut kepentingan hak-hak konsumen.
3. Bagi para pelaku *cybercrime* perlu dibina sebaik-baiknya, karena bagaimanapun ia memiliki keterampilan atau ilmu yang dapat

digunaan oleh pemerintah untuk melindungi dan mendeteksi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat kejahatan di dunia maya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

4. Pemerintah dalam hal pemangku kebijakan bekerja sama dengan lembaga atau instansi terkait untuk melindungi maupun memperkuat sistem keamanan bagi yang memiliki situs/*web*, baik milik pemerintah maupun swasta yang sulit ditembus oleh para pelaku kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Lajnah Pentaşhih Muşhaf al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Tajwid*, Solo: Ma'sum, 2009.

2. Hadis

'Asqalanī, Aḥmad ibn 'Ali ibn Ḥajar al-, *Fathu al-Bārī; bi Syarḥi Şaḥīh al-Bukhārī*, 15 Jilid, Kairo: Dār al-Hadīş, 2004.

Imam abī Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qushyari al-Nāşaburi, *Saḥīh Muslim, Bab as-Sidqu fī al-Bai' wa al-Bayān*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008).

3. Fikih/Ushul Fikih

Abdurrahman, Asjmuni, *Kaidah-kaidah Fikih; Qawā'id al-Fiqḥiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

'Audah, Jasser, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, Penerjemah 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

al-Faruk, Asadulloh, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Hakim, Rahmad, *"Hukum Pidana Islam"*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Hasan, Mustofa, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)*, Bandung: Pustaka setia, 2013.

Irfan, H.M Nurul Mustofa dan Musyarofah, *Fiqh Jināyah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

al-Māwardi, Muhammad bin Habib *al-Hawī al-Kabīr*. 10 Juz[~] Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Munajat, Makhrus, *“Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam”*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

-----, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta, 2009.

-----, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Yogyakarta: Ujung Pena, 2011.

Muslich, Ahmad wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa ‘Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, 10 Jilid, Jakarta: Gema Insani, 2010.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

5. Umum

- Barakatullah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Prrkembangan Pemikiran*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Kumalaningsih, Sri, *Metodologi Penelitian; Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*, Malang: UB Press, 2012.
- Latipah, Eva, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Grass Media Production, 2012.
- Lubis, Todung Mulya, “*Perlukah Undang-Undang Tentang Praktek Bisnis Sehat*”, dalam Ananamus Mehalala. (ed), *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mansur, Didik M. Arief dan Ghultom, Elisataris, *Cyber law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Maskun, “*Kejahatan Siber (Cyber Crime), suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana, 2013.
- Meliala, Andrianus, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1993.
- Miru, Ahmad, Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nawawi, Barda, *Tindak Pidana Mayantara-Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Onno W. Purbo dan Anang Arif Wahyudi, *Mengenal E-commerce*, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2000.
- Rahman, Arif, *Pendidikan Komparatif: Dasar-dasar Teori Perbandingan Pendidikan Antar Bangsa*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Sam Indradi, Ade Ari, *Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, Jakarta: Grafika Indah, 2006.

Suharyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime: Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Ed.1., Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, 4 Jilid, Yogyakarta: Andi, 2004.

Sitompul, Josua, *"Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana"*, Jakarta: Tatanusa, 2012.

Sjahputra, Imam, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: P.T Alumni, 2010.

Wahid, Abdul dan Labib Muhammad, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

Wijayanto, Rony, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Media Group, 2013.

6. Internet

Najmuddin Anshorullah, *Prinsip Pelaku Usaha Dalam Islam*, <http://www.google.com/Prinsip-Prinsip> Pelaku Usaha Dalam Islam, diakses 20 Maret 2018.

<http://id.portalgaruda.org/?ref=search&mod=document&select=title&q=kajian+yuridis+terhadap+perlindungan+pemilik+website&button=Search+Document>, akses 20 Desember 2017.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=129765&val=548&title=KASUS%20CYBERCRIME%20DI%20INDONESIA>, akses 28 Desember 2017

